

PENETAPAN-PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kpt 50 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, & KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015 diubah UU Nomor 7 Tahun 2017 terakhir diubah UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 terakhir diubah Perpu Nomor 1 Tahun 2022; dan PKPU 60 Tahun 2008.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Desember 2025.